

**ANALISIS HUKUM MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN
DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP)
NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE
ETIK PENYELENGGARA PEMILU**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

ZAHROTUL KHUSNIA

20103070043

PEMBIMBING:

MISKI, M. Sos.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu menyatakan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Namun dalam praktiknya, penerapan putusan DKPP sering kali menghadapi tantangan dan kontroversi, terutama terkait dengan pemahaman dan implementasi putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yang menjadi contoh nyata dari kompleksitas yang ada. Putusan ini tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana analisis hukum makna final dan mengikat putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Kedua, bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap makna final dan mengikat putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Sementara teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kewenangan, teori kepastian hukum dan *siyasah qadhaiyyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat memiliki kekuatan hukum langsung yang harus ditaati oleh pihak-pihak terkait, yaitu Presiden, KPU, dan Bawaslu. Namun tidak ditindaklanjutinya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, adanya Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 atas tindak lanjut putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang digugat ke PTUN bertentangan dengan ketentuan UU Pemilu dan tidak berkepastian hukum. Kedua, dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*, proses gugatan terhadap tindak lanjut putusan DKPP yang dianggap cacat hukum ke PTUN sesuai dengan prinsip-prinsip Peradilan Islam dalam penyelesaian perkara, yang menekankan pada keadilan.

Kata Kunci: *Putusan DKPP, Final dan Mengikat, Etika Penyelenggara Pemilu*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahrotul Khusnia
NIM : 20103070043
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU”, adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari penelitian dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2024

Yang menyatakan



Zahrotul Khusnia

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Zahrotul Khusnia

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zahrotul Khusnia
NIM : 20103070043
Judul : Analisis Hukum Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu


Sudah dapat diajukan kepada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Agustus 2024

Pembimbing



Miski, M.sos.

NIP: 198508092020121003

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-876/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS HUKUM MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) NOMOR 317-PKE-DKPP/X/2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ZAHROTUL KHUSNIA
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070043
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c7197863318



Penguji I

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 66c6d82e6f472



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 66c591bf602bd



Yogyakarta, 15 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c8513461b63


MOTTO

“Sukses bukanlah milik orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak pernah menyerah setelah gagal”

(Abraham Lincoln)

“Hidupmu sebaik pola pikirmu”

(Penulis)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Alm. Bapak Abdul Khalim, sebagai ayah tercinta saya. Meskipun kehadiran ayah telah tiada, doa-doa yang ayah berikan tetap menyertai dan membimbing setiap langkah saya.
2. Ibu Rita yang telah memberikan segala dukungan yang tak ternilai dalam bentuk kasih sayang, dan do'a yang senantiasa menyertai setiap langkah dan usaha penulis.
3. Kakak tercinta, M. Harun Fahad dan kakak ipar saya, Asha Arif K. yang telah telah menjadi panutan dan sumber inspirasi bagi penulis. Serta adik penulis M. Faiq Fauqoni yang telah memberikan dukungannya.
4. Bapak Miski, M.Sos, sebagai pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan inspirasi yang sangat berharga. Tanpa bimbingan dan arahan Beliau, penyelesaian skripsi ini tentu tidak akan terwujud dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan, Aida, Aina, Ana, Citra dan Linda, yang telah selalu siap sedia memberikan dukungan, bantuan, dan kebersamaan yang selalu memberikan warna dan keceriaan di setiap langkah saya.
6. Diri saya sendiri, Zahrotul Khusnia, yang telah berjuang tanpa lelah menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan karya ini. Saya bangga atas dedikasi dan komitmen yang telah saya tunjukkan, dan semoga hal ini menjadi awal dari banyak pencapaian besar lainnya di masa depan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan literasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandnag al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأَوْلِيَاءِ كَرَامَةٌ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

الْفِطْرُ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah+alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis	ā
		ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati نُشَىٰ	ditulis	ā
		ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis	ī
		ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis	û
		ditulis	<i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai
		ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	au
		ditulis	<i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لِإِنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif+ Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الرَّأْيِ أَهْل	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
السُّنَّةِ أَهْل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak lazim berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya, Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

اله وعلى محمد وحبیبنا نبینا، والمرسلین النبیین اشرف علی والسلام والصلاة، العلمین ربّ الحمد لله

وصحبه بعد امّا، الدّین یوم الی باحسان تبیعهم ومن، اجمعین

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kemudahan, kekuatan, kesehatan, kesabaran, pertolongan, serta rahmah dan hidayah-Nya sehingga skripsi “Analisis Hukum Makna Final dan Mengikat Putusan DKPP Nomor 319-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu” dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, serta semoga dapat menjadi perbaikan di masa mendatang. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan maupun arahan dalam penyusunan skripsi ini. Segenap ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., MA, M.Phil., Ph.D, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof, Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku dekan fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

3. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si., selaku Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gugun El Guyani, S.HI., L.L.M., selaku Sekretaris Program Studi Huukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Miski M.Sos., selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
7. Segenap bapak/ibu Dosen serta staff program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Alm. Bapak Abdul Khalim, doa-doa yang ayah berikan tetap menyertai dan membimbing setiap langkah saya
9. Ibu Rita Uji Hastuti yang tidak henti-hentinya mendoakan, menasehati, menyemangati, dan memberi dengan segala bentuk dukungannya
10. Kakak dan Adikku yang selalu menjadi penyemangat dan memberi dukungan.
11. Teman-teman seperjuangan, Aida, Aina, Ana, Citra dan Linda, yang telah selalu memberikan segala dukungannya.

Penulis mengakui bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan dalam pemahaman serta pengetahuan yang dimiliki dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Makna Final dan Mengikat Dalam Putusan

DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyusunan yang baik di masa mendatang. Harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Agustus 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a final flourish, positioned over the university name.

Zahrotul Khusnia
20103070043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II: LANDASAN TEORI	21
A. Teori Kewenangan	21
1. Pengertian Kewenangan	21
2. Jenis Kewenangan	24
3. Pembatasan Kewenangan.....	29
B. Kepastian Hukum.....	30
1. Pengertian Kepastian Hukum.....	30
C. Siyasah Qadhaiyyah	35

1. Pengertian Siyasah Qadhaiyyah	35
2. Dasar Hukum Siyasah Qadhaiyyah	38
3. Unsur Peradilan dalam Islam	38
4. Wilayah Peradilan dalam Islam.....	41

**BAB III: DESKRIPSI MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN
DKPP NOMOR 317-PKE-DKPP/X//2019 TENTANG PELANGGARAN
KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU DAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU..... 44**

A. Tinjauan Umum Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	44
1. Sejarah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	46
2. Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	49
3. Tugas dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	50
4. Subjek dan Objek Perkara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	52
5. Penetapan dan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu	54
B. Kode Etik Penyelenggara Pemilu.....	58
1. Prinsip-prinsip Kode Etik Penyelenggara Pemilu	58
2. Jenis Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu	62
C. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pemberhentian Evi Novida Ginting Manik	63

**BAB IV: MAKNA FINAL DAN MENGIKAT PUTUSAN DEWAN
KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU NOMOR 317-PKE-
DKPP/X//2019 TENTANG PELANGGARAN KODE ETIK
PENYELENGGARA PEMILU..... 68**

A. Makna Final dan Mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu ditinjau dari Teori Kewenangan dan Kepastian Hukum	68
---	----

B. Makna Final dan Mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara ditinjau dari Teori Siyash Qadhaiyyah	75
BAB V: KESIMPULAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	88
CURRICULUM VITAE	91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia telah memosisikan dirinya sebagai negara hukum. Sebagaimana tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga kekuasaan pemerintah harus memiliki dasar dan berasal dari ketentuan undang-undang.¹ Dalam konteks negara hukum, pemilihan umum memegang peran penting sebagai mekanisme perwujudan kedaulatan rakyat. Pemilihan umum di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut UU Pemilu.²

Untuk menciptakan pemilu yang selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi, keberadaan penyelenggara pemilu dinilai sangatlah krusial.³ Menurut UU Pemilu terdapat tiga lembaga utama penyelenggara pemilu di Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Masing-masing lembaga ini memiliki peran dan fungsi yang spesifik dalam mengawal proses pemilu agar berlangsung sesuai aturan dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.⁴

¹ Thomas Tokan Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2020), hlm. 7.

² Indriana F., *Pemilu di Indonesia*, (Tangerang: Loka Aksara), hlm. 8.

³ Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, hlm. 73-74.

⁴ Willa Wahyuni, "3 Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum," Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-lembaga-penyelenggara-pemilihan-umum-lt641d630e05e1f/>, diakses pada 4 Maret 2024.

DKPP berperan penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi penyelenggara pemilu melalui pengawasan dan penegakan kode etik.⁵ Tugas dan wewenang tersebut dilakukan setelah adanya proses verifikasi dan pemeriksaan administrasi atas pengaduan oleh pihak yang dirugikan dengan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Setelah melalui proses persidangan dan pemeriksaan bukti, DKPP memiliki wewenang untuk mengeluarkan sebuah putusan yang sifat putusannya final dan mengikat.⁶ Sebagaimana ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU Pemilu. Menurut Jimly Ash shiddiqie, kata final berarti putusan tersebut langsung memiliki kekuatan hukum saat diucapkan dan tidak ada upaya hukum lanjutan, sedangkan kata mengikat adalah adanya sifat memaksa sehingga putusan tersebut wajib dilaksanakan.⁷

Pada tahun 2019, DKPP mengeluarkan putusan yang memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat terhadap salah satu anggota komisioner KPU RI yaitu Evi Novida Ginting Manik, melalui Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Atas dasar putusan tersebut, presiden mengeluarkan keputusan presiden (Keppres) Nomor 34/P Tahun 2020, yang berisi pemberhentian secara tidak hormat kepada Evi Novida Ginting Manik sebagai komisioner KPU RI untuk masa jabatan 2017-2022.

⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁶ Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 153.

⁷ *Ibid.*

Putusan DKPP yang dijadikan dasar dikeluarkannya Keppres tersebut dianggap tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan oleh DKPP, sehingga putusan tersebut dianggap cacat yuridis. Karena merasa dirugikan atas hal tersebut, Evi mengajukan gugatan terhadap Keppres 34/P 2020 ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Jakarta, yang kemudian permohonannya dikabulkan pada 23 Juli 2020 melalui putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT yang membatalkan Keppres Nomor 34/P Tahun 2020 serta merehabilitasi nama baik Evi Novida Ginting sebagai pemohon.⁸

DKPP beranggapan bahwa keputusan yang dikeluarkan sudah tepat sesuai dengan ketentuan UU Pemilu. Namun pada kenyataannya putusan tersebut tidak dapat serta merta dilaksanakan. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 155/PHPU-D-XI/2013 telah menyatakan bahwa DKPP merupakan organ tata usaha negara yang bukan bagian dari lembaga peradilan atau lazim disebut sebagai lembaga *quasi judicial*.⁹

Putusan DKPP tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga berdampak luas terhadap kepercayaan publik. Kasus-kasus seperti pemberhentian Evi Novida Ginting Manik memicu perdebatan publik dan menguji batas-batas kewenangan DKPP serta respon institusi lain, seperti PTUN dan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan kronologi yang telah dipaparkan, dapat ditelaah bahwa terdapat permasalahan serius dalam

⁸ Surawijaya, "Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum)," *Juridica*, Vol.4 No.2 (2023), hlm. 24.

⁹ Andriansyah dan Muthia'ah Maizaroh, Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian di PTUN, *Nomokrasi*, Vol.1 No.1 (2023), hlm. 61.

penyelesaian perkara etik oleh DKPP, yang sifat final dan mengikat putusannya menjadi kontroversi.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait makna final dan mengikat pada Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif *siyasah qadhaiyyah*, yang memberikan pandangan hukum Islam tentang kekuasaan yudisial. Teori ini relevan untuk memahami bagaimana putusan DKPP harus diimplementasikan. Maka penulis mengambil judul dalam penelitian dengan **“Analisis Hukum Makna Final dan Mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis hukum makna final dan mengikat putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap makna final dan mengikat putusan DKPP nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana makna final dan mengikat dalam Putusan DKPP
- b. Untuk menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap makna final dan mengikat putusan DKPP

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis

Penelitian ini akan memperkaya wawasan ilmu hukum, khususnya terhadap kajian hukum tata negara dan pemilu di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kedudukan dan kewenangan DKPP dalam system hukum Indonesia. Tentu hal ini berkaitan dengan bagaimana putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat dapat diinterpretasikan dan diimplementasikan.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi para penyelenggara pemilu, dalam memahami dan menjalankan kewenangannya sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku dan diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk melakukan penyempurnaan regulasi terkait putusan DKPP, sehingga menciptakan sistem pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran menyeluruh terhadap berbagai karya ilmiah sebelumnya, termasuk jurnal, artikel dan sumber relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Melynda Nur Halimah dengan judul “Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021).”¹⁰ Penelitian ini membahas dasar pertimbangan putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu bersifat final dan mengikat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan bagaimana sifat final dan mengikat putusan dewan kehormatan penyelenggara pemilu menurut putusan mahkamah konstitusi nomor 32/PUU-XIX/2021. Hasil dari penelitian ini adalah latar belakang pertimbangan DKPP bersifat final dan mengikat yakni adanya tujuan mewujudkan kepastian hukum terkait DKPP sebagai peradilan etik, selain itu juga adanya permasalahan yang terjadi dalam KPU dan Bawaslu yang tidak bisa diselesaikan sendiri dan demi melaksanakan prinsip-prinsip yang dianut oleh DKPP dalam memberikan solusi yang adil kepada para pihak yang berperkara. Kedua, hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir demokrasi memberikan penegasan

¹⁰ Melynda Nur Halimah, “Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021),” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2023).

terkait sifat putusan DKPP yang mana sifat final mengikat tersebut berlaku kedalam, sehingga tak ada lagi yang hak konstitusionalnya diciderai.

Kedua, skripsi Muhammad Alfi Zikri, dengan judul “Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi Putusan Atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018).¹¹ Penelitian ini membahas tentang dugaan pelanggaran oleh anggota KPU Kabupaten Brebes dalam karnaval kemerdekaan HUT RI. Setelah melalui pemeriksaan oleh DKPP, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terbukti dilakukan oleh teradu sedangkan penerimaan atas pemberian sejumlah uang terhadap teradu bukan hal yang disengaja.

Ketiga, jurnal Muhammad Nur Ramadhan dengan judul “Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum”.¹² Penelitian ini membahas tentang gugatan surat keputusan atas tindak lanjut putusan DKPP ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasil dari penelitian ini adalah PTUN setidaknya mengabulkan tiga gugatan atas tindak lanjut putusan DKPP, sementara gugatan lainnya ditolak oleh PTUN. Atas Putusan Mahkamah

¹¹ Muhammad Alfi Zikri, “Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi Putusan Atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri* (2023).

¹² Muhammad Nur Ramadhan, “Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Keputusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum,” *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol.4 No.1, (2022).

Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021, ditegaskan bahwa tindak lanjut Putusan DKPP dapat diajukan sebagai objek gugatan tata usaha.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Syafrijal Mughni Madda dkk, dengan judul “Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu”.¹³ Jurnal ini membahas tentang kepastian hukum dalam pelaksanaan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP, serta cakupan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan tindak lanjut putusan DKPP. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan Bawaslu dan DKPP yang harus ditindaklanjuti. Kemudian Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa sifat final dan mengikat dari putusan DKPP berlaku untuk KPU, Bawaslu, dan Presiden, serta pelaksanaannya diawasi oleh Bawaslu. Selain itu, peraturan Bawaslu belum mengatur secara rinci tentang mekanisme pemantauan tindak lanjut putusan Bawaslu dan DKPP. Oleh karena itu, diperlukan peraturan khusus dari Bawaslu yang mengatur hal tersebut.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Surawijaya dengan judul “Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum).¹⁴ Hasil penelitian ini

¹³ Syafrijal Mughni Madda dkk, “Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu,” *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.4, (2022).

¹⁴ Surawijaya, “Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum),” *Juridica*, Vol.4 No.2 (2023).

diperoleh bahwa Putusan tersebut final dan mengikat bagi organ Tata Usaha Negara. Sehingga, putusan DKPP tidak dapat diajukan upaya hukum atas putusan etik, dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu untuk melaksanakan putusan DKPP.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang membedakannya dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pendekatan teoritis yang berbeda dan analisis yang mendalam terhadap makna final dan mengikat putusan DKPP dalam Pasal 458 ayat (13) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang kemudian ditinjau menggunakan *siyasah qadhaiyyah*.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori digunakan untuk mengkaji dan menjawab isu masalah yang dirumuskan. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kewenangan

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹⁵

Secara konseptual kewenangan atau wewenang kerap dianggap sama dengan konsep *bevoegheid* (yang berarti wewenang atau berkuasa).¹⁶

¹⁵ *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departement Pendidikan Nasional (Jakarta: Pusat Bahas, 2008) hlm. 1621.

¹⁶ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara* (Riau: Mapoyan Tujuh Publishing), hlm. 52.

Kewenangan adalah konsekuensi dari hubungan hukum yang ada. Dalam konteks hukum administrasi negara, hubungan ini terbentuk antara pemerintah sebagai pihak yang memerintah, sementara masyarakat sebagai pihak yang diperintah. Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa, menjalankan *bestuurzorg* yakni kepentingan umum yang dilaksanakan oleh penguasa administrasi negara. Untuk itu, penguasa harus memiliki wewenang.¹⁷

Ateng Syarifudin menyatakan bahwa kewenangan dan wewenang memiliki pengertian yang berbeda. Kewenangan merujuk pada kekuasaan formal, berarti berasal dari undang-undang, sementara wewenang mencakup tindakan hukum publik, yang tidak hanya mencakup wewenang untuk membuat keputusan pemerintah, tetapi juga mencakup wewenang untuk memberikan dan melaksanakan tugas, yang distribusi wewenang ini diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam terminologi hukum, wewenang dipahami sebagai kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendatangkan akibat hukum.¹⁸

Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus didasarkan kewenangan yang sah.¹⁹ Kewenangan tersebut diperoleh dari peraturan perundang-undangan melalui 3 cara, yaitu atribusi, delegasi, mandat. H.D.

¹⁷ Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 52-53.

¹⁸ Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 96.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 101.

Van Wijk Willem Konjinenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai berikut:

a. Atribut

Wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.

b. Delegasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

c. Mandat

Mandat yang terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.²⁰

Sebagai lembaga penyelenggara pemilu, DKPP memiliki kewenangan yang sah, yang diatur oleh undang-undang. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur wewenang, tugas dan kewajiban DKPP. Melalui UU tersebut dapat menentukan kedudukan lembaga negara yang kemudian dapat ditemukan sejauh mana limitasi kewenangan DKPP, termasuk dalam mengeluarkan putusan terhadap penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Oleh karena itu, teori ini penting digunakan untuk dapat menganalisis bagaimana makna final dan mengikat dari putusan DKPP.

²⁰ Evi Oktarina, *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 12.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berarti ketentuan atau ketetapan. Dalam konteks hukum, kepastian merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri.²¹ Menurut pandangan Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah perlindungan bagi para pencari keadilan dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan mendapatkan apa yang diharapkan dalam kondisi tertentu.²²

Gustav Radbruch menyatakan empat aspek penting terkait makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu bersifat positif, yang artinya hukum positif merujuk pada perundang-undangan
- b. Hukum didasarkan pada fakta, yakni berdasarkan kenyataan
- c. Fakta harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan pemahaman, dan agar mudah diterapkan
- d. Hukum positif sebaiknya tidak mudah diubah.

Pandangan tersebut berakar pada pemahaman yang mendasar tentang kepastian hukum. Dalam pandangan ini, kepastian hukum tidak hanya berhubungan dengan penerapan hukum, tetapi juga mencakup kejelasan dan ketegasan tentang isi hukum itu sendiri. Dengan kata lain, kepastian hukum

²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian hukum dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 115.

²² *Ibid.*

merupakan hasil dari hukum atau lebih spesifik lagi, dari perundang-undangan.²³

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu memerlukan beberapa syarat, yaitu

- a. Adanya aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh serta diterbitkan oleh otoritas negara
- b. Institusi pemerintah harus menerapkan dan mematuhi aturan hukum tersebut secara konsisten.
- c. Hakim yang independent dan tidak berpihak harus menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan dalam menyelesaikan sengketa hukum
- d. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara secara konkret.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut mengindikasikan bahwa kepastian hukum akan tercapai apabila substansinya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.²⁴

Untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah dan pengadilan memiliki peran yang sangat penting. Peraturan pelaksana yang pemerintah keluarkan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan. Jika peraturan tersebut bertentangan, maka pengadilan harus tegas menyatakan bahwa peraturan itu batal demi hukum.²⁵

²³ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai...*, hlm. 51-52.

²⁴ *Ibid*, hlm. 52.

²⁵ Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai...*, hlm. 138.

Teori digunakan untuk menjawab rumusan masalah dengan menganalisis bagaimana ketegasan dan kejelasan putusan DKPP mengenai pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas. Putusan yang keluaran DKPP bersifat final dan mengikat. Meskipun sebelumnya telah dilakukan pengujian terhadap norma yang sama, hingga Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 31/PUU-XI/2013, namun dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yang saat ini berlaku, frasa final dan mengikat tersebut kembali digunakan. Oleh karena itu, teori ini perlu digunakan untuk menjawab serta menganalisis bagaimana kepastian hukum atas makna final dan mengikat putusan DKPP dalam Pasal 458 ayat (5) UU Pemilu yang berkaitan dengan kasus Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

3. Teori *Siyasah Qadhaiyyah*

Dalam hukum islam, *siyasah qadhaiyyah* merupakan salah satu konsep yang ada dalam *fiqh siyasah*. Penggabungan antara kedua kata tersebut membentuk terminologi baru yaitu *siyasah qadhaiyyah*.²⁶ *Siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Berdasarkan pengertian tersebut mencerminkan bahwa *siyasah* memiliki tujuan untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang sifatnya

²⁶ Mulia Sari dkk, Analisis *Siyasah Qadha'iyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi, Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara, Vol. 2 No.1 (2023), hlm.45.

politis. Dalam hal ini, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* secara terminologi bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang dibentuk untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur suatu keadaan.²⁷

Kemudian, kata *qadhaiyyah* secara bahasa berasal dari kata *qadha'* yang memiliki arti putus atau selesai.²⁸ Dalam arti istilah *al-qadha'*, terdapat beberapa pendapat seperti yang dikemukakan oleh Az Zuhri bahwa *al-qadha'* adalah memutuskan sesuatu dan menyempurnakannya. Sementara menurut Athiyah Musyrifah, *al-qadha'* berarti menyelesaikan sengketa untuk menghilangkan gugatan-menggugat dan memutuskan sengketa dengan hukum syar'iy yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹ Dalam bahasa Indonesia, *al qadha'* diartikan sebagai peradilan dan pengadilan dari kata adil yang memiliki arti benar; tidak berat sebelah sebagai salah satu lembaga hukum Islam.³⁰ Muhammad Salam Madzkur merumuskan unsur-unsur peradilan dengan istilah rukun *qadha'* yang terdiri dari hakim, hak, penggugat, tergugat dan hukuman/putusan.³¹

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Kencana, 2019), hlm.3-4.

²⁸ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993), hlm.19.

²⁹ Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm.2.

³⁰ Kamsi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintasan Sejarah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), hlm.4.

³¹ Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan...*, hlm. 7.

Dalam UU Pemilu telah disebutkan bahwa DKPP merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas menangani pelanggaran kode etik pemilu. Proses penegakan etik dilakukan dengan sidang secara terbuka dan hasil akhir dalam rapat pleno menghasilkan sebuah putusan. Dalam Islam kewenangan mengadili perkara dilakukan oleh sulthah qadhaiyyah. Dengan demikian, penyelesaian perkara oleh DKPP dapat dikatakan relevan dengan pembahasan *siyasah qadhaiyyah*. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat dianalisis dengan teori *siyasah qadhaiyyah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang proses penelitiannya dilakukan untuk meneliti dan menganalisis hukum sebagai suatu sistem norma, aturan, asas, prinsip hukum. Penelitian ini juga melibatkan kajian terhadap doktrin hukum, teori hukum dan literatur terkait untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.³² Penelitian yuridis normatif juga lazim disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal, karena penelitian ini hanya melibatkan analisis terhadap peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang ada.³³

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 44.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dilakukan untuk mendapat jawaban atas isu hukum yang diteliti dalam penelitian, sehingga diperoleh informasi yang sesuai dan relevan.³⁴ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan, ialah pendekatan mengkaji semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu permasalahan yang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan regulasi terkait lainnya.
- b. Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.³⁵ Pendekatan kasus yang ditelaah dalam penelitian ini adalah melalui putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada penelusuran komperhensif terhadap berbagai peraturan perundang undangan berkaitan langsung dengan isu hukum yang dibahas. Selain itu,

³⁴ Djulaeka, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 33.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 56-57.

penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, kamus dan literatur terkait lainnya.³⁶

4. Sumber Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan sumber data yang mencakup:

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021
- 4) Putusan DKKP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 Tentang Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
- 5) Keputusan Presiden 34/P Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Anggota Komisi Pemilihan Umum Masa Jabatan Tahun 2017-2022
- 6) Putusan PTUN Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder akan menguraikan dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang berupa buku, jurnal ilmiah dan lainnya yang relevan dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

³⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian...*, hlm. 65.

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus, majalah, ensiklopedia, surat kabar dan sumber sejenis lainnya, yang akan menjadi petunjuk atau penjelasan atas bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder.³⁷

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menelaah hasil pengolahan data yang didukung dan dibantu dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian.³⁸ Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menguraikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian.³⁹ Kemudian, fakta yang ditemukan diuraikan untuk menarik kesimpulan dan saran dengan metode berpikir deduktif yang menarik kesimpulan dari hal bersifat umum menuju hal bersifat khusus.⁴⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan memahami alur penelitian ini, penulis memberikan gambaran umum penelitian dalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian...*, hlm. 176.

³⁸ *Ibid*, hlm. 92.

³⁹ *Ibid*, hlm. 175.

⁴⁰ Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 236.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka dan kerangka teoritik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan teori kewenangan, kepastian hukum, dan *siyasah qadhaiyyah* yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Bab ketiga, berisi landasan hukum atau data sebagai tinjauan umum mengenai sifat final dan mengikat putusan DKPP dan menguraikan serta menjelaskan kedudukan tugas dan wewenang DKPP dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan sumber hukum terkait seperti UU Pemilu hingga putusan Mahkamah Konstitusi.

Bab keempat, berisi hasil analisis yang dilakukan terhadap makna final dan mengikat Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang kemudian ditinjau dari perspektif *siyasah qadhaiyyah*.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dalam penelitian dan saran. Kesimpulan dalam bagian ini adalah jawaban dari permasalahan mengenai makna final dan mengikat putusan DKPP. Selain itu, saran berisi pendapat penulis sebagai sumbangsih pemikiran dalam menyelesaikan pokok permasalahan guna kemajuan hukum diteliti.

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Final dan mengikat putusan DKPP mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, sebagai pihak yang wajib menindaklanjuti atas dikeluarkannya putusan DKPP. Final dan mengikat putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan dengan lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945, hal ini dikarenakan DKPP sebagai organ tata usaha negara memiliki batasan-batasan dalam menjalankan kewenangan yang DKPP diperoleh melalui undang-undang sebagai lembaga negara penunjang dan bukan lembaga peradilan yang diatur dalam UUD 1945. Namun tidak diakomodirnya Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, menjadikan putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang tindaklanjutnya digugat ke PTUN, tidak sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan tidak berkepastian hukum. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 32/PUU-XIX/2021 yang menegaskan hal yang sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 sehingga tidak menimbulkan pertentangan antara keduanya, dalam memaknai frasa final dan mengikat putusan DKPP.
2. Dalam perspektif *siyasaq qadhaiyyah*, pemaknaan dan pelaksanaan terhadap putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang digugat ke PTUN telah sesuai dengan ketentuan Islam. Pengambilan keputusan

dalam Islam harus sesuai dengan prosedurnya. Dalam perkara tersebut, DKPP tidak mematuhi prosedur yang seharusnya, sehingga putusan yang dikeluarkan cacat hukum dan sah untuk dilakukan upaya hukum untuk mendapat keadilan.

B. Saran

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, pasal 458 ayat (13) UU Pemilu yang mengatur tentang sifat putusan DKPP perlu dilakukan perubahan sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, perlu dibentuk aturan tentang mekanisme upaya hukum yang jelas terhadap putusan DKPP serta Batasan yang jelas bagi PTUN dalam menindaklanjuti putusan DKPP sebagai perwujudan *check and balances*.
2. DKPP sebagai lembaga yang menegakkan kode etik penyelenggara pemilu, dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi mekanisme persidangan sesuai dengan peraturan DKPP tentang pedoman beracara yang berlaku, sehingga putusannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Cordova: Al-Qur'an dan Terjemahannya*,
Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021

C. Buku

Adan, Hasanuddin Yusuf. *Siyasah dan Jinayah Dalam Bingkai Syariah*.
Adin Foundation Publisher, 2019.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Ardiansyah. *Hukum Administrasi Negara : Fenomena Hukum di Ruang
Publik*. Deepublish, 2022.

Asshiddiqie, Jimly. *Peradilan Etik Dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru
Tentang 'Rule of Law and Rule of Ethisc' & 'Constitutional Law and
Constitutional Ethisc.'* Sinar Grafika, 2014.

Djulaeka. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media
Pustaka, 2020.

Effendi, Jonaedi, & Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif &
Empiris*. Kencana, 2018.

- F, Indriana. *Pemilu di Indonesia*. Tangerang : Loka Aksara, n.d.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Huda, Uu Nurul. *Hukum Kepartaian Politik dan Pemilu di Indoneisa*. Fokusmedia, 2018.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, 2003.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyash: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Jaljuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Kamsi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam dalam Lintasan Sejarah*. PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Kokasih, Ade, dkk. *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia: Mengenal Konstruksi Baru Hukum Administrasi Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. Penerbit Vanda, 2017.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2011.
- Manan, Abdul. *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan (Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam)*. Kencana, 2007.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika, 2019.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. PT Bina Ilmu Offset, 1993.

- Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munaf, Yusri. (n.d.). *Hukum Administrasi Negara*. Mapoyan Tujuh Publishing.
- Nur, Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Oktarina, Evi. *Kewenangan Legislatif dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-undang Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*. Deepublish, 2022.
- Pamungkas, Sigit. (n.d.). *Perihal Pemilu*.
- Prasetyo, Teguh. *Pemilu Dan Etika: Penyelenggara Pemilu Bermartabat*. Nusa Media, 2019.
- Pureklolon, Thomas Tokan. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2020.
- Ridwan, Juniarso, & Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendikia, 2019.
- Saihu, Muhammad, & dkk. (n.d.). *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. CV. Net Communication.
- Saleh. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Sinar Grafika, 2017.
- Sari, Elidar. *Hukum Administrasi Negara*. CV. Biena Edukasi, 2014.
- Sigit Pamungkas. (n.d.). *Perihal Pemilu*.

Suadi, Arman. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas & Nilai Moralitas Hukum*. Kencana, 2018.

Sudrajat, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan Dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2018.

Sulistiana, Siska Lis. *Peradilan Islam*. Sinar Grafika, 2020.

Sunaryo, Oyo. *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*. Ghalia Indonesia, 2011.

Tjandra, Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

D. Skripsi dan Jurnal

Andriansyah, & Muthia'ah Maizaroh. Rasionalisasi Putusan DKPP Sebagai Objek Pengujian di PTUN. *Nomokrasi*, Vol.1, No.1, (2023)

Halimah, Melynda Nur, Sifat Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021), Skripsi Universitas Islam Indonesia (2023).

Langkay, Jefferson Gerald. **Kajian Hukum Pelampauan Batas Kewenangan Pejabat Administrasi Yang Bertentangan Dengan**

- Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Lex Administratum*, Vol.11 No.4, (2023).**
- Madda, Syafrijal Mughni, dkk, Problematika Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu dan DKPP dalam Penegakan Hukum Pemilu, *Jurnal Konstitusi*, Vol.19 No.4, (2022).
- Muslimah, Siti, dkk. "Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum." *Journal Of Policy & Beraucracy Management 2* (2021).
- Ramadhan, Muhammad Nur. Eksistensi Gugatan Tata Usaha Negara Terhadap Kepurusan Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, *Jurnal Bawaslu Kepulauan Riau*, Vol.4 No.1, (2022).
- Sari, Mulia, dkk. Analisis Siyasa Qadha'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, Vol.2 No.1. (2023).
- Silalahi, Wilma. (2022). Integritas Dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, Vol.4, No.1, (2022).
- Surawijaya. "Makna Final dan Mengikat Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Studi Putusan Nomor 317-Pke-

DKPP/X/2019 Perihal Pemberhentian tetap secara tidak hormat komisioner Komisi Pemilihan Umum)." *Juridica* 4 (2023).

Susanto, Sri Nur Hari. Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan. *Administrative Law & Governance Journal*, Vol.3, No.3, (2020).

Utami, Beta, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah, Skripsi, Bengkulu, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (2022).

Zikri, Muhammad Alfi, Dugaan Pelanggaran Etika Penyelenggara Pemilu Pada Karnaval HUT Kemerdekaan RI di Kabupaten Brebes (Studi Putusan Atas Putusan DKPP Nomor 262 Tahun 2018), Skripsi, Purwokerto, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023.

E. Website

<https://www.hukumonline.com>.

<https://dkpp.go.id/>.